



**PUTUSAN**  
**Nomor 186/PID.B/2016/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIADI Als ADI Bin H. SULTAN;  
Tempat lahir : Pancur;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /24 Desember 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pengalihan RT. 01/RW. 01 Keritang, Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 20 Maret 2015 No.Pol : SP.Han/13/III/2015/Reskrim, sejak tanggal 20 Maret 2015 s/d tanggal 8 April 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 6 April 2015 Nomor : SPP-42/N.4.12/Epp.1/04/2015, sejak tanggal 9 April 2015 s/d tanggal 18 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 12 Mei 2015 Nomor : PRIN-493/N.4.12/Epp.2/05/2015, sejak tanggal 12 Mei 2015 s/d tanggal 31 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 20 Mei 2015 Nomor : 182/Pen.Pid/2015/PN.Rgt, sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 18 Juni 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 9 Juni 2015 Nomor : 182/Pen.Pid/2015/PN.Rgt, sejak tanggal 9 Juni 2015 s/d tanggal 17 Agustus 2015;
6. Penangguhan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 6 Juli 2015 Nomor : 193/Pen.Pid/2015/PN.Rgt;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 186/PID.B/2016/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 3 Agustus 2016 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 193/Pid.B/2015/PN.Rgt tanggal 7 Januari 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2015 Nomor. Reg. Perk : PDM-50/Epp.2/Rengat/05/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa terdakwa SUPRIADI Als. ADI Bin H. SULTAN, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 09.00 sampai dengan pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Blok K16, K17, K18 dan K 19 Divisi areal perkebunan PT. Panca Agro Lestari Danau Rambai Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wib, Saksi Maradu Tua Pakpahan bersama dengan Saksi Putra Kenangan Hulu dan Saksi Sitami Harita yang merupakan karyawan PT. Panca Agro Lestari melaksanakan pekerjaannya sebagaimana biasa yaitu memuat hasil panen sawit yang dilakukan oleh Karyawan PT. Panca Agro Lestasi di areal perkebunan PT. Panca Argo Lestari Divisi III Blok K16, K17, K18 dan K 19 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu kedalam mobil dump truk warna merah merk Toyota Dyna;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 186/PID.B/2016/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memastikan sawit termuat dalam mobil dump truk kemudian Saksi Maradu Tua Pakpahan beserta Saksi Putra Kenangan Hulu dan Saksi Sitami Harita memulai mengangkut sawit menuju Pabrik Kelapa Sawit PT. BBU di Kuala Cenaku, lalu setibanya di Blok J 13, 14 yang masih dalam areal perkebunan PT. PAL, mobil yang dikendarai oleh Saksi Maradu tua Pakpahan dihadang oleh sekelompok orang berjumlah sekitar 30 (Tiga puluh) orang bersenjatakan dodos dan parang sehingga membuat Saksi Maradu Tua Pakpahan beserta Saksi Putra Kenangan Hulu dan Saksi Sitami Harita ketakutan;
- Bahwa kemudian salah seorang dari sekelompok orang naik keatas mobil dan mengambil kunci mobil, kemudian Saksi Afrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa yang tergabung dalam kelompok orang yang memegang parang dan dodos bertanya kepada Saksi Maradu Tua Pakpahan dengan mengatakan "*Buah dari mana..?*" Lalu dijawab oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan "*Buah dari Blok K16*" lalu Terdakwa dan Saksi Afrizal memerintahkan sopir yakni Saksi Maradu Tua Pakpahan untuk membongkar sawit dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan ke Blok K1 sambil memegang parang, karena ketakutan Saksi Maradu Tua Pakpahan mengikuti perintah Saksi Afrizal dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian salah seorang kelompok Terdakwa dan Saksi Afrizal naik ke mobil yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan untuk mengawal sampai ke Blok K1, sementara Saksi Putra Kenangan Hulu disuruh Terdakwa dan Saksi Afrizal turun dari mobil untuk menemui manager PT. Panca Agro Lestari;
- Bahwa sesampainya di Blok 1, buah sawit yang terpat di dalam mobil dyna warna merah yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan dibongkar oleh kelompok Terdakwa dan Saksi Afrizal, setelah selesai kemudian anggota Terdakwa dan Saksi Afrizal yang mengawal Saksi Maradu Tua Pakpahan didalam mobil memerintahkan Saksi Maradu Tua Pakpahan menuju Blok K15 untuk memuat sawit lagi dan sesampainya di Blok 15 ternyata Terdakwa dan Saksi Afrizal beserta kelompoknya telah menunggu dilokasi lalu Terdakwa dan Saksi Afrizal langsung memerintahkan anak buahnya untuk memuat sawit kedalam mobil yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan dan setelah penuh Saksi Maradu Tua Pakpahan disuruh membawa buah buah sawit menuju Blok K1 dengan dikawal anggota Terdakwa dan Saksi Afrizal menggunakan parang, sesampainya di Blok K1,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 186/PID.B/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kelapa sawit dibongkar oleh anggota Terdakwa dan Saksi Afrizal (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa kemudian anggota Terdakwa dan Saksi Afrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali menyuruh Saksi Maradu Tua Pakpahan menuju Blok K14 dan K14 untuk memuat buah sawit yang ditumpuk diporos jalan dan diangkut menuju blok K1 kembali;
- Bahwa setelah bolak balok mengangkut sawit ke Blok K1 atas perintah Terdakwa dan Saksi Afrizal, kemudian Saksi Maradu Tua Pakpahan disuruh balik meninggalkan Lokasoi Blok K1 dan ketika akan pergi meninggalkan Blok K1, Saksi Maradu Tua Pakpahan melihat buah sawit yang ditumpuk sebelumnya di Blok K1 telah dilansir /dipindahkan oleh anggota Terdakwa dan Saksi Afrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) ke lahan masyarakat yang berbatasan dengan areal perkebunan PT. Panca Agro Lestari ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

**Atau**

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa SUPRIADI Als. ADI Bin H. SULTAN, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 09.00 sampai dengan pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Blok K16, K17, K18 dan K 19 Divisi areal perkebunan PT. Panca Agro Lestari Danau Rambai Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, *Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wib, Saksi Maradu Tua Pakpahan bersama dengan Saksi Putra Kenangan Hulu dan Saksi Sitami Harita yang merupakan karyawan PT. Panca Agro Lestari melaksanakan pekerjaannya sebagaimana biasa yaitu memuat hasil panen sawit yang dilakukan oleh Karyawan PT. Panca Agro Lestasi di areal perkebunan PT. Panca Argo Lestari Divisi III Blok K16, K17, K18 dan K 19 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu kedalam mobil dump truk warna merah merk Toyota Dyna;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memastikan sawit termuat dalam mobil dump truk kemudian Saksi Maradu Tua Pakpahan beserta Saksi Putra Kenangan Hulu dan Saksi Sitami Harita memulai mengangkut sawit menuju Pabrik Kelapa Sawit PT. BBU di Kuala Cenaku, lalu setibanya di Blok J 13, 14 yang masih dalam areal perkebunan PT. PAL, mobil yang dikendarai oleh Saksi Maradu tua Pakpahan dihadang oleh sekelompok orang berjumlah sekitar 30 (Tiga puluh) orang bersenjatakan dodos dan parang sehingga membuat Saksi Maradu Tua Pakpahan beserta Saksi Putra Kenangan Hulu dan Saksi Sitami Harita ketakutan;
- Bahwa Saksi Maradu Tua Pakpahan sedang mengendarai mobil yang memuat buah sawit milik PT. PAL dan sedang melewati jalan poros PT. PAL kemudian Terdakwa bersama Saksi Afrizal dan sejumlah orang yang berdiri ditengah jalan poros PT. PAL langsung memerintahkan mobil yang kendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan untuk berhenti;
- Bahwa kemudian salah sorang dari sekelompok orang naik keatas mobil dan mengambil kunci mobil, kemudian Saksi Afrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa yang tergabung dalam kelompok orang yang memegang parang dan dodos bertanya kepada Saksi Maradu Tua Pakpahan dengan mengatakan "*Buah dari mana..?*" Lalu dijawab oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan "*Buah dari Blok K16*" lalu Terdakwa dan Saksi Supriadi memerintahkan sopir yakni Saksi Maradu Tua Pakpahan untuk membongkar sawit dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan ke Blok K1 sambil memegang parang, karena ketakutan Saksi Maradu Tua Pakpahan mengikuti perintah Saksi Afrizal dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian salah seorang kelompok Terdakwa dan Saksi Afrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) naik ke mobil yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan untuk mengawal mobil sampai ke Blok K1, sementara Saksi Putra Kenangan Hulu disuruh Terdakwa dan Saksi Afrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari mobil untuk menemui manager PT. Panca Agro Lestari;
- Bahwa sesampainya di Blok 1, buah sawit yang terdapat dalam mobil dyna warna merah yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan di bongkar oleh kelompok Terdakwa dan Saksi Afrizal (terdakwa dalam berkas terpisah), setelah selesai kemudian anggota Terdakwa dan Saksi Afrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengawal Saksi Maradu Tua di dalam mobil memerintahkan Saksi Maradu Tua Pakpahan menuju Blok K15 untuk memuat sawit lagi dan sesampainya di Blok 15 ternyata Terdakwa dan Saksi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 186/PID.B/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta kelompoknya telah menuggu dilokasi lalu Terdakwa dan Saksi Afrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memerintahkan anak buahnya untuk memuat sawit kedalam mobil yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan dan setelah penuh Saksi Maradu Tua Pakpahan dai suruh membawa buah buah sawit menuju Blok K1 dengan dikawal anggota Terdakwa dan Saksi Afrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan parang, sesampainya di Blok K1, buah kelapa sawit dibongkar oleh anggota Terdakwa dan Saksi Afrizal (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa kemudian anggota Terdakwa dan Saksi Afrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali menyuruh Saksi Maradu Tua Pakpahan menuju Blok K15 dan K14 untuk memuat buah sawit yang ditumpuk dipors jalan dan diangkut menuju blok K1 kembali;
- Bahwa setelah bolak balok mengangkut sawit ke Blok K1 atas perintah Terdakwa dan Saksi Afrizal, kemudian Saksi Maradu Tua Pakpahan disuruh balik meninggalkan Lokasi Blok K1 dan ketika akan pergi meninggalkan Blok K1, Saksi Maradu Tua Pakpahan melihat buah sawit yang ditumpuk sebelumnya di Blok K1 telah dilangsir/dipindahkan oleh anggota Terdakwa dan Saksi Afrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) ke lahan masyarakat yang berbatasan dengan areal perkebunan PT. Panca Agro Lestari;
- Bahwa terdakwa dan saksi Afrizal dan bersama dengan sejumlah orang yang datang bersama terdakwa dan saksi Afrizal membawa dan memindahkan buah kelapa sawit milik PT. PAL tidak mendapat izin dari pihak PT. PAL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Afrizal dan beberapa orang yang datang bersama Terdakwa dan Saksi Afrizal untuk memberhentikan dan memindahkan buah kelapa sawit milik PT. PAL ke Blok K 1 mengakibatkan PT. PAL mengalami kerugian Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2015 No. Reg. Perk : PDM-50/Epp.2/Rengat/05/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

**Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 186/PID.B/2016/PT.PBR**



1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI Als ADI Bin H. SULTAN bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI Als ADI Bin H. SULTAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara; dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil colt diesel PS 125 warna kuning dengan No. Pol BK 8778 YT;  
*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Suriadi;*
  - 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning dengan No. Pol BM 8022 BL ;  
*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Forus Marudut Alexander Pandiangan;*
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan No. Pol BM 3780 GG;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-902 model 501 warna putih kombinasi hitam;
  - 1 (satu) unit handphone jenis Iphone merk Apple warna silver;  
*Dikembalikan kepada terdakwa.*
  - 1 (satu) unit unit mobil dump truck Dyna warna merah tanpa No.Polisi;
  - Tandan buah kelapa sawit sebanyak 10.390 kg;  
*Dikembalikan kepada PT. PAL melalui saksi Akwila Rekky Petrus Damanik Bin (Alm) AR Damanik;*
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Januari 2016 Nomor 193/Pid.B/2015/PN.Rgt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI Als ADI Bin H. SULTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil colt diesel PS 125 warna kuning dengan No. Pol BK 8778 YT;

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Suriadi;*

- 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning dengan No. Pol BM 8022 BL;

*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Forus Marudut Alexander Pandiangan;*

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan No. Pol BM 3780 GG;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-902 model 501 warna putih kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit handphone jenis Iphone merk Apple warna silver;

*Dikembalikan kepada Terdakwa;*

- 1 (satu) unit unit mobil dump truck Dyna warna merah tanpa No. Polisi;
- Tandan buah kelapa sawit sebanyak 10.390 kg (Sepuluh ribu tiga ratus Sembilan puluh kilogram);

*Dikembalikan kepada PT. PAL melalui Saksi Akwila Rekky Petrus Damanik Bin (Alm) AR Damanik;*

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2016 mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 193/Akta.Pid/2015/PN.Rgt dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 193/Akta.Pid/2015/PN.Rgt yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2016 juga mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 193/Akta.Pid/2015/PN.Rgt dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada

**Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 186/PID.B/2016/PT.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Kepala Desa Pengalihan pada tanggal 17 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 193/Akta.Pid/ 2015/PN.Rgt yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan Nomor: 555/HN/2016, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kepala Desa Pengalihan pada tanggal 19 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 13 Mei 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kepala Desa Pengalihan pada tanggal 31 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat terhitung mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang merupakan dasar atau alasan untuk memperbaiki putusan itu; karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memperhatikan memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum serta memperhatikan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 186/PID.B/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berpendapat bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dan menyetujui semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbukti Terdakwa atas pasal yang didakwakan yaitu terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa mohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan menolak permohonan banding Terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 193/Pid.B/2015/PN.Rgt, tanggal 7 Januari 2016 serta mengadili dan memeriksa sendiri perkara tindak pidana atas nama terdakwa Spriadi Als Adi Bin H. Sultan dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 193/Pid.B/2015/PN.Rgt, tanggal 7 Januari 2016 yang permohonan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 193/Pid.B/2015/PN.Rgt, tanggal 7 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 186/PID.B/2016/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa tanggal 6 September 2016 oleh kami : DR. CATUR IRIANTORO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, H. IMAM SU'UDI, SH.,MH dan AGUNG WIBOWO, SH.,M.Hum masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 8 September 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu YUSNIDAR, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. IMAM SU'UDI, SH.,MH

DR. CATUR IRIANTORO, SH.,MH

AGUNG WIBOWO, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

YUSNIDAR, SH